



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakka Bin Mappiasse
2. Tempat lahir : Boepinang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang, Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Nomor: PDM-20 /RP-9/Eoh.2/04/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sakka Bin Mappiasse terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakka Bin Mappiasse oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam dengan No. Pol DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546;**Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Bin EDI MARDJUKI;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pembelaan (Pledoi)** dari Terdakwa yang berupa permohonan lisan di persidangan tanggal 2 Juni 2021 pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan (Replik)** dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 2 Juni 2021 pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar **Duplik** dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Juni 2021, pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaan/ Pledoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor: 20/RP-9/Eoh.2/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAKKA Bin MAPPIASSE pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk digunakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi DT 4159 CD (Nomor Polisi palsu) dari saksi Rimal Bin Bahar seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa transaksi jual-beli sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nomor Polisi DT 4159 CD (Nomor Polisi palsu) antara Terdakwa dengan saksi Rimal Bin Bahar dilakukan pada waktu ini hari sepeda tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas kendaraan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan **Keberatan Hukum (Eksepsi)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT BIN EDI MARDJUKI**, dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana terhadap barang miliknya berupa satu 1 (satu) unit motor yamaha xeon berwarna dasar hitam kombinasi warna kuning No.Pol. DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dan bertempat di Kel Bambaesa Kec Poleang Timur Kab Bombana;
- Motor tersebut diambil oleh pelaku pada malam dini hari dan berada di depan pintu belakang rumah milik mertua saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor miliknya saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wita, mertua saksi yakni H. Hadrawi pulang dari shalat isya di mesjid Bambaesa dengan menggunakan motor milik saksi dan dikarenakan motor tersebut kehabisan bahan bakar saat masuk kedalam pagar halaman rumah sehingga motor tersebut hanya di parkir di depan pintu belakang rumah dan tidak di kunci stang, kemudian lelaki H. Hadrawi masuk kedalam rumah untuk istirahat, dan kemudian pada saat mau ke mesjid untuk melaksanakan shalat subuh, H. Hadrawi mencari motor tersebut dan sudah tidak ada tetapi masih beranggapan kalau kemungkinan saksi yang memakainya sehingga dirinya kemesjid dengan berjalan kaki, pada sekitar pukul 07.30 Wita saksi datang dan menanyakan motor ke mertuanya dikarenakan saksi mau pakai untuk kewarung membeli sesuatu tetapi mertua saksi mengatakan "saya kira kamu yang pakai" dan saksi menjawab, "tidak, bukan saya yang pakai" dan kemudian saksi mencari motor tersebut di sekitar halaman rumah tetapi tidak di temukan sehingga melaporkan kepihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw



- Bahwa akibat kehilangan yang dialaminya, saksi mengalami kerugian yang bila ditaksir secara materil sekitar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah motor yamaha Xeon berwarna dasar hitam dengan No.Pol. DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 adalah benar motor miliknya yang telah di ambil oleh pelaku Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik kemudian sudah berubah warna dikarenakan warna sebelumnya ada yang berwarna kuning sudah diganti menjadi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sesuai dengan BAP dan membenarkan keterangan tersebut tanpa ada keberatan;

2. Saksi **H. MUH HADRAWI BIN KH. ABD WAHID**, dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan hilangnya satu unit motor yamaha xeon berwarna dasar hitam kombinasi warna kuning No.Pol. DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 milik saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wita dan bertempat di Kel Bambiaea Kec Poleang Timur Kab Bombana.
- Bahwa motor tersebut diambil oleh pelaku pada malam dini hari dan berada di depan pintu belakang rumah milik saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor miliknya saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wita, Saksi pulang dari shalat isya di mesjid Bambiaea dengan menggunakan motor milik Menantu saksi yakni Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki dan dikarenakan motor tersebut kehabisan bahan bakar saat masuk kedalam pagar halaman rumah sehingga motor tersebut hanya di parkir di depan pintu belakang rumah dan tidak di kunci stan, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat, dan kemudian pada saat saksi mau kemesjid untuk melaksanakan shalat subuh, saksi mencari motor tersebut dan sudah tidak ada tetapi masih beranggapan



kalau kemungkinan yang memakainya sehingga dirinya ke mesjid dengan berjalan kaki, pada sekitar pukul 07.30 Wita saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki datang dan menanyakan motor ke saksi dikarenakan saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki mau pakai untuk ke warung membeli sesuatu tetapi saksi mengatakan “saya kira kamu yang pakai” dan saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki menjawab, “tidak, bukan saya yang pakai” dan kemudian saksi mencari motor tersebut di sekitar halaman rumah tetapi tidak di temukan sehingga melaporkan kepihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kehilangan yang dialami oleh Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki tersebut mengalami kerugian yang bila ditaksir secara materil sekitar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah motor yamaha Xeon berwarna dasar hitam dengan No.Pol. DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 adalah benar Motor milik Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki kemudian sudah berubah warna dikarenakan warna sebelumnya ada yang berwarna kuning sudah diganti menjadi warna hitam;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sesuai dengan BAP dan membenarkan keterangan tersebut tanpa ada keberatan;

3. Saksi **RIMAL BIN BAHAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian/penadahan;
- Bahwa yang melakukan perkara tindak pidana penadahan dari hasil kejahatan berupa pencurian adalah Terdakwa SAKKA bin MAPIASSE;
- Bahwa saksi menerangkan barang barang yang di beli oleh Terdakwa adalah dari hasil curian yakni :
 - 1) Dua unit HP oppo adalah hasil dari pencurian yang saksi lakukan di Kel Bambiaea yang saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000 (delapan Ratus ribu Rupiah);
 - 2) Satu Unit Motor Yamaha Xeon adalah hasil dari pencurian yang saksi lakukan bersama sama dengan lelaki Ridwan Alias ACO yang saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.000.000 (Dua juta Rupiah);



- 3) Satu unit motor Yamaha Fino adalah hasil dari pencurian yang saksi sendiri lakukan yang saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.950.000 (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui kalau barang barang yang saksi jual kepadanya adalah dari hasil kejahatan berupa pencurian;
 - Bahwa yang saksi ingat terhadap dua unit HP oppo adalah Hp yang saksi curi dari rumah Joko Purnomo yang kemudian saksi jual kepada Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2021 kemudian satu unit motor Yamaha Xeon adalah motor milik Rahmat yang saksi jual kepada Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 04.30 Wita dan satu unit motor Yamaha Fino adalah motor yang saksi tidak kenal pemiliknya dan saksi jual kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 Februari 2021;
 - Bahwa antara dirinya dengan Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan **Ahli** di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dirinya diperiksa yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Kejahatan penadahan berupa membeli barang yang berasal dari hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit motor Yamaha Xeon dari saksi Rimal Bin Bahar;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit motor Yamaha Xeon seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021;
- Bahwa barang yang di belinya berupa satu unit motor Yamaha Xeon tersebut saat di temukan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di boepinang dan saat ini sudah diamankan di Mapolsek Poleang Timur.;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi Rimal Bin Bahar patut diduga sebagai hasil dari kejahatan dikarenakan barang tersebut dijual oleh saksi Rimal Bin Bahar kepada Terdakwa dilakukan pada subuh hari atau dini hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari saksi Rimal Bin Bahar tersebut, Terdakwa mengetahuinya berasal dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Rimal Bin Bahar;
- Bahwa sepeda motor yamaha Xeon yang dibelinya tersebut, Terdakwa tahu tidak ada kelengkapan surat-surat identitas kendaraan;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah menyuruh Orang untuk melakukan pencurian dan Terdakwa hanya pernah menyampaikan kepada Ridwan alias ACO untuk cari carikan motor metik kalau ada yang jual dengan harga sekitar tiga jutaan rupiah;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi Rimal Bin Bahar dikarenakan saksi Rimal Bin Bahar sedang butuh uang dan menawarkan HP dan juga motor kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah sehingga Terdakwa membelinya;
- Bahwa barang yang dirinya beli dari saksi Rimal Bin Bahar tidak diperjual belikan tapi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah motor yamaha Xeon berwarna dasar hitam dengan No.Pol. DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 yang diamankan di mapolsek Poleang Timur karena diduga kuat ada kaitannya dengan perkara pidana yang terjadi adalah barang yang Terdakwa beli dari saksi Rimal Bin Bahar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan **Saksi yang Meringankan (a de charge)** dan/ atau **Ahli** di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, bertempat di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 telah diambil oleh Saksi Rimal tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki;
- Bahwa selanjutnya barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa beli barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dari saksi Rimal Bin Bahar pada waktu ini hari sepeda tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas kendaraan
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah menyuruh Orang untuk melakukan pencurian dan Terdakwa hanya pernah menyampaikan kepada lelaki Ridwan alias Aco untuk cari carikan motor metik kalau ada yang jual dengan harga sekitar tiga jutaan rupiah tetapi kemudian saksi rimal bin bahar menawarkan motor kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah sehingga Terdakwa membelinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa **SAKKA Bin MAPPIASSE** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni;

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;



- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, bertempat di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa barang milik saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam dengan No. Pol DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 telah diambil oleh Saksi Rimal tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki;
- Bahwa selanjutnya barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga 2.000.000 dan Terdakwa beli barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dari saksi Rimal Bin Bahar pada waktu ini hari dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas kendaraan;

Menimbang, bahwa barang sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan diatas diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara kejahatan yakni Saksi Rimal bin Bahar mengambilnya tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin tersebut selanjutnya dibeli oleh Terdakwa dengan harga 2.000.000 yang mana harga tersebut dibawah harga pasaran terlebih lagi transaksi tersebut dilakukan pada waktu ini hari dan tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sub unsur diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli barang yang sudah diketahuinya bahwa barang tersebut hasil dari hasil kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki yang semula berada di parkir di depan pintu belakang rumah Muh. Hadrawi Bin Kh. Abd Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sub unsur yang relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan untuk menilai perbuatan Terdakwa yakni sub unsur Membeli suatu barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam dengan No. Pol DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546 yang telah ternyata dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki maka dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Rahmat Hidayat Bin Edi Mardjuki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Adanya perdamaian antara Korban dan Terdakwa secara tertulis.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKKA Bin MAPPIASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana di maksud dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKKA Bin MAPPIASSE dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam dengan No. Pol DT 5398 DK dengan nomor mesin 1LB-022501 dan nomor rangka MH31LB001BK022546;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT Bin EDI MARDJUKI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Subai, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Subai, S.H.,M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Psw